

# Manajemen risiko sebagai tantangan utama bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia

Fathya Zulva Asfarina

Program Studi Perbankan syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: fathyazulva29@gmail.com

## Kata Kunci:

Perbankan; Pertumbuhan Bank Syariah; Manajemen risiko; Identifikasi risiko.

## Keywords:

Banking; Growth of Islamic banks; Identifying risks.

## ABSTRAK

Perkembangan bank syariah di Indonesia dari 1992 hingga 1998 menunjukkan kemajuan yang signifikan, mulai dari satu unit pada 1992 menjadi tiga unit pada 1999. Kemudian, jumlah bank syariah dan konvensional meningkat menjadi enam unit pada 2000, sementara BPRS mencapai 86 unit. Manajemen risiko menjadi langkah penting dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengurangi risiko tersebut. Bank syariah menghadapi risiko yang kompleks karena melibatkan organ perusahaan, nasabah, masyarakat, dan stabilitas perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami manajemen risiko dalam kerangka perbankan syariah. Dengan mempertimbangkan kompleksitas risiko yang dihadapi oleh bank syariah, penelitian ini berusaha mengidentifikasi strategi manajemen risiko yang efektif untuk menjaga kelangsungan operasional dan mencapai tujuan strategis bank syariah secara berkelanjutan.

## ABSTRACT

From 1992 to 1998, Indonesia's sharia bank industry made considerable strides, growing from one location in 1992 to three locations in 1999. Subsequently, in 2000, there were six sharia and conventional banks, compared to 86 BPRS entities. One crucial step in recognizing, quantifying, integrating, and minimizing these risks is risk management. Islamic banks have intricate risk profiles since they deal with society, customers, corporate organs, and economic stability. The purpose of this study is to comprehend risk management within the framework of sharia banking. This research aims to find efficient risk management techniques to sustain operational continuity and help Islamic banks accomplish their strategic objectives by taking into account the variety of hazards that they face.

## Pendahuluan

Dari tahun 1992 hingga 1998, terjadi pertumbuhan yang signifikan dalam sektor bank syariah di Indonesia. Pada awalnya, Hanya ada satu entitas perbankan Islam pada tahun 1992. Sementara BPRS tumbuh menjadi 86 unit pada tahun 2000, jumlah bank konvensional dan syariah meningkat menjadi enam. Tujuan bank syariah adalah mendorong kerja sama bagi hasil antara pengelola dana (mudharib), pemilik dana (shahibul mal), dan masyarakat yang membutuhkan modal atau peminjam (Syadali et.al., 2023). Namun, terdapat bahaya yang terkait dengan perkembangan ini yang dapat membahayakan operasional bank yang sedang berjalan. Dua risiko baru—risiko tingkat pengembalian dan risiko investasi—yang harus dihadapi oleh bank syariah dan konvensional diperkenalkan melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011.

Dengan tujuan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan meminimalkan risiko akibat beragamnya operasional bank, manajemen risiko telah muncul sebagai pendekatan metodologis dan prosedural yang penting dalam operasional perbankan. Sebagai pelopor dalam sektor perbankan syariah, Bank Muamalat Indonesia menyadari kebutuhan akan manajemen risiko yang efektif, yang senantiasa memperhatikan dasar-



dasar ekonomi syariah. Dibandingkan bisnis, bank syariah menghadapi risiko yang lebih rumit di sektor lain karena melibatkan tidak hanya organ internal perusahaan, tetapi juga nasabah, masyarakat, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Dalam pandangan Islam, risiko dipandang sebagai sunatullah atau ketetapan Allah dalam aktivitas bisnis. Manusia tidak dapat menjamin hasil dari usaha atau investasi mereka karena dihadapkan pada situasi yang tidak pasti (Ihyak et.al., 2023). Oleh karena itu, dalam perbankan syariah, manajemen risiko memainkan peran penting dalam mengurangi potensi ancaman terhadap kemampuan bank untuk menjalankan bisnis seperti biasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam mengenai manajemen risiko dalam kerangka perbankan syariah. Mempertimbangkan rumitnya risiko yang harus dikelola oleh lembaga Islam, penelitian ini berusaha mengidentifikasi strategi manajemen risiko yang efektif untuk menjaga kelangsungan operasional dan mencapai tujuan strategis bank syariah secara berkelanjutan.

## Pembahasan

Di sinilah manajemen risiko berperan. Setiap entitas bisnis memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dari aktivitas bisnisnya. Namun, untuk meraih tujuan tersebut, mereka harus siap menanggung risiko yang sebanding dengan target keuntungan yang diinginkan. Pengertian risiko dapat berbeda-beda tergantung pada konteksnya, namun umumnya terkait dengan kemungkinan terjadinya dampak negatif atau kerugian yang tidak disengaja atau tidak diperkirakan sebelumnya. Istilah "manajemen risiko" merujuk pada upaya untuk mengontrol, menangani, dan mengelola risiko-risiko tersebut. Istilah "manajemen risiko" mengacu pada serangkaian protokol dan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, melacak, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan operasi perusahaan, khususnya di lembaga keuangan seperti bank.

Bank syariah, yang ditandai oleh partisipasi dalam pembagian keuntungan dan risiko, menghadapi tantangan risiko yang berbeda dengan bank konvensional. Meskipun risiko-risiko umum seperti risiko kredit, likuiditas, dan suku bunga hadir, karakteristiknya berbeda dalam konteks bank syariah. Perbedaan ini disebabkan oleh variasi produk dan layanan antara kedua jenis bank, yang pada gilirannya mempengaruhi profil aktiva dan kewajiban mereka. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, maka pengelolaan risiko di sektor perbankan mencakup upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang timbul dari setiap aktivitas perbankan. Ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep yang terlibat dalam proses manajemen risiko tersebut.

Perbankan syariah, sebagai sebuah unit bisnis, menghadapi tantangan dalam manajemen risiko yang memerlukan perhatian khusus. Secara keseluruhan, perbankan syariah memiliki tingkat kerentanan yang serupa dengan bank konvensional, meskipun risiko yang dihadapinya secara garis besar serupa. Namun karena bank syariah terikat pada prinsip syariah, maka terdapat pertimbangan khusus dalam manajemen risiko.

### 1. Identify risks

Risiko yang terkait dengan pengoperasian bank syariah sesuai dengan prinsip syariah berbeda dengan risiko umum yang dihadapi bank konvensional dalam

mengidentifikasi bahaya dalam perbankan syariah. Hal ini mencakup elemen-elemen termasuk transaksi keuangan, manajemen proses, teknologi, sumber daya manusia, dan potensi kerugian selain faktor lingkungan eksternal.

## 2. Risk Assesment

Di perbankan syariah, penilaian risiko didasarkan pada hubungan antara probabilitas dan dampak; Pendekatan ini biasa dikenal dengan metode penilaian kualitatif.

## 3. Antisipasi risiko

Mengidentifikasi potensi bahaya dalam perbankan Islam memiliki beberapa tujuan :

- a. Untuk menghindari kesalahan prosedur dan transaksi yang menyimpang dari norma syariah, maka cara preventif perlu izin Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- b. Melibatkan pengawasan dari Bank Indonesia dan DPS untuk mendeteksi pelanggaran syariah.
4. Pendekatan pemulihan mencakup koreksi kesalahan dengan keterlibatan Bank Indonesia dan DPS dalam aspek perbankan dan syariah.

## 5. Risk Monitoring

Dewan Pengawas Syariah dan manajemen bank syariah terlibat dalam pemantauan risiko di perbankan syariah. Lembaga keuangan Islam harus memberikan perhatian khusus terhadap manajemen risiko yang efektif karena kompleksitas unik dan variasi risiko yang mereka hadapi.

Sepuluh kategori risiko yang wajib dikelola oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko. Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko pengembalian, dan risiko investasi adalah beberapa contoh dari jenis bahaya ini.

1. Ketika debitur tidak mampu membayar komitmen banknya, risiko kredit berkembang. Dua jenis risiko kredit dapat dibedakan dalam konteks perbankan syariah:
  - a. Risiko produk: Terkait dengan produk pembiayaan syariah, seperti risiko terkait akad, syariah, dan moral.
  - b. Risiko terkait pembiayaan koperasi: Terkait dengan pembiayaan kepada koperasi syariah, seperti risiko pengelolaan koperasi yang buruk dan risiko gagal bayar oleh anggota koperasi.
2. Variasi harga di pasar melahirkan risiko pasar yang dapat merugikan portofolio bank. Perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang, dan biaya berbagai instrumen keuangan menjadi penyebab fluktuasi tersebut.
3. Ketika bank tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo, maka timbul risiko likuiditas. yang dapat disebabkan oleh kesulitan dalam mendapatkan dana atau karena aset bank sulit untuk diubah menjadi uang tunai.

4. Risiko operasional terjadi karena kegagalan dalam proses internal bank, seperti kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan dampak dari bencana alam.
5. Risiko hukum timbul karena kelemahan aspek hukum atau kontrak. Ini bisa berupa tuntutan hukum terhadap bank, kekurangan peraturan perundang-undangan, atau pelanggaran hukum oleh karyawan bank.
6. Risiko Reputasi terjadi karena publikasi negatif tentang bank atau persepsi negatif terhadap bank. Ini dapat merusak citra bank dan kehilangan kepercayaan nasabah.
7. Risiko strategis timbul akibat pengambilan keputusan strategis dan implementasinya yang tidak tepat oleh bank. Ini dapat disebabkan oleh pelanggaran aturan, ketidakjelasan dalam strategi, atau ketidakmampuan bank untuk menanggapi perubahan dalam lingkungan bisnis.
8. Risiko kepatuhan terjadi ketika bank melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, yang dapat mengakibatkan sanksi dan denda yang besar dari pihak regulator.
9. Risiko imbal hasil timbul dari fluktuasi tingkat imbal hasil yang diberikan kepada nasabah, yang dapat disebabkan oleh kesulitan dalam mendapatkan dana atau dalam menagih kewajiban dari debitur.
10. Risiko investasi timbul Karena bank juga membiayai kerugian perusahaan nasabah yang dibiayai melalui pembiayaan berbasis bagi hasil. Ini bisa terjadi karena kegagalan usaha nasabah atau kesulitan dalam menagih kewajiban dari nasabah.

Untuk memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Surat Edaran Nomor 25/SEOJK.03/2023. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain UU Nomor 4 Tahun 2023 dan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 menjadi landasan hukumnya. Surat edaran tersebut membahas sejumlah topik, termasuk prosedur umum, evaluasi risiko, dan persyaratan pelaporan.

Bank (BUS dan UUS) harus menerapkan manajemen risiko secara terpisah satu sama lain serta dalam kerangka kesatuan dengan anak perusahaan BUS. Hal ini sesuai dengan spesifikasi OJK untuk sinergi perbankan BUS. Hal ini sesuai dengan persyaratan OJK mengenai sinergi perbankan bagi BUS. Standar penerapan Manajemen Risiko mencakup aspek umum, penerapan untuk jenis risiko, dan penilaian profil risiko. Prosesnya melibatkan pengawasan aktif, kebijakan, identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem pengendalian internal. Bank harus menyediakan fasilitas yang mendukung Manajemen Risiko sesuai dengan prinsip syariah serta mendirikan komite dan unit kerja khusus Manajemen Risiko. Panduan Standar Penerapan Manajemen Risiko yang terlampir dalam Surat Edaran OJK dapat disesuaikan oleh Bank sesuai dengan kebutuhan.

Bank juga diinstruksikan untuk mengirimkan laporan Profil Risiko dan laporan lain setiap tiga bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Manajemen risiko di bank memiliki peran vital dalam meningkatkan nilai perusahaan dan memastikan kelangsungan bisnis. Ini juga dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan dan membentuk infrastruktur yang kuat untuk menghadapi tantangan bisnis. Perkembangan bank

syariah di Indonesia telah menjadi salah satu pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan syariah. Kemajuan ini membuka berbagai peluang bagi sektor keuangan syariah. Meskipun demikian, bank syariah juga menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam manajemen risiko. Tantangan-tantangan ini memerlukan strategi yang cermat dalam menerapkan manajemen risiko. Kedepannya, industri perbankan syariah dihadapkan pada tantangan yang rumit terkait implementasi manajemen risiko.

Menemukan produk keuangan yang mematuhi prinsip syariah, seperti opsi pasar uang yang dapat digunakan untuk menurunkan risiko, merupakan salah satu tantangan besar. Bank Indonesia (BI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB) menggunakan pedoman dari Basel Accord II untuk mengatur perbankan syariah. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko pada bank syariah akan mendapatkan manfaat yang besar jika pemahaman menyeluruh terhadap manajemen risiko pada bank konvensional.

## Kesimpulan dan Saran

Dalam mengkaji perkembangan bank syariah di Indonesia, terlihat bahwa pertumbuhannya telah menjadi pendorong utama bagi kemajuan ekonomi dan inklusi keuangan syariah. Meskipun memberikan peluang yang besar bagi sektor keuangan syariah, bank syariah juga dihadapkan pada serangkaian tantangan signifikan terutama terkait manajemen risiko. Tantangan-tantangan ini membutuhkan strategi yang matang dalam penerapan manajemen risiko. Kedepannya, industri perbankan syariah dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengelola risiko, termasuk dalam pemilihan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank Indonesia (BI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB) menggunakan pedoman dari Basel Accord II untuk mengatur perbankan syariah. Oleh karena itu, pemahaman yang solid tentang manajemen risiko di bank konvensional akan sangat membantu dalam mengatasi tantangan ini di bank syariah.

## Daftar Pustaka

- Afriyeni, A., & Susanto, R. (2019). Manajemen Risiko Pada Bank Syariah. *Akademi Keuangan Perbankan Padang*, 1–11.
- Akbar, C, Eril, Abdullah, M. W., & Awaluddin, M. (2022). Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 51–56. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.230>
- Bashori, U. H. (2008). Manajemen risiko Bank Syariah: Pendekatan Normatif tentang sistem bagi hasil.
- Fasa, M. I., Doktor, K., Islam, E., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2022). Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 36–53.
- Ihyak, Muhammad, Segaf, Segaf and Suprayitno, Eko (2023) Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13 (2). pp. 1560-1567. ISSN 2087-6327 <http://repository.uin-malang.ac.id/16775/>

Nursalam, 2016, metode penelitian, & Fallis, A. . (2013). Manajemen Risiko Dana Tabarru. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

OJK. (2019). RPOJK Penerapan Manajemen Risiko. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Syadali, M. Rif'an, Segaf, Segaf and Parmujianto, Parmujianto (2023) Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13 (2). pp. 1227-1236. ISSN 2087-6327 <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>